



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Salah satu peran penting Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) adalah untuk pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang dimaksud adalah penciptaan akselerasi pertumbuhan ekonomi dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat serta menjaga stabilitas ekonomi sehingga tetap berada pada kondisi yang produktif dan efisien. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah membuat kebijakan fiskal dengan mengatur komposisi penerimaan dan pembiayaan belanja negara untuk mengarahkan kondisi perekonomian ke arah yang lebih baik. Sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pendapatan negara terdiri atas penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penerimaan hibah (Nota Keuangan, 2014). Penerimaan perpajakan meliputi pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Pendapatan pajak dalam negeri berupa pendapatan pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN & PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), cukai, dan pajak lainnya.

Besarnya kontribusi penerimaan perpajakan menjadikannya sebagai sumber utama dalam pendapatan negara dibandingkan komponen lainnya, yaitu penerimaan bukan pajak dan penerimaan hibah. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Pendapatan Negara 2011-2013
(dalam Triliun Rupiah)

URAIAN	2011		2012		2013	
	APBN	(%)	APBN	(%)	APBNP	(%)
PENDAPATAN NEGARA						
I. Penerimaan Dalam Negeri						
1. Penerimaan Perpajakan	873,9	72,2%	980,5	73,3%	1.148,4	76,5%
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	331,5	27,4%	351,8	26,3%	349,2	23,2%
II. Penerimaan Hibah	5,3	0,4%	5,8	0,4%	4,5	0,3%
Jumlah Pendapatan Negara	1.210,7	100,0%	1.338,1	100,0%	1.502,1	100,0%

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Tabel 1.1 menunjukkan pentingnya penerimaan perpajakan dalam pendapatan negara. Sebesar 72,7% pendapatan negara pada tahun 2011 berasal dari penerimaan perpajakan dan kontribusinya terus meningkat hingga tahun 2013, yaitu sebesar 76,5%. Sedangkan PNBP dan penerimaan hibah untuk tahun 2011 memberikan kontribusi yang lebih kecil dibandingkan penerimaan perpajakan, yaitu sebesar 27,4% dan 0,4%. Begitu juga pada tahun 2012 dan 2013, total kontribusi PNBP dan penerimaan hibah masih jauh dibawah penerimaan perpajakan. Penerimaan di sektor perpajakan tahun 2014 direncanakan akan meningkat, yaitu sebesar Rp1.310,2 triliun atau meningkat

sebesar 14,1% dibandingkan tahun 2013 guna dapat terus membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional (Nota Keuangan, 2014).

Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi yang mengatur serta melaksanakan penerapan kebijakan dan standarisasi teknis pelaksanaan perpajakan di Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai target yang ditetapkan. Secara umum, upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Menurut Soemitro (1990) dalam Prasedyawati (2013), upaya ekstensifikasi pajak adalah memperluas subyek dan obyek pajak serta penyesuaian tarif. Sedangkan untuk intensifikasi pajak adalah penyempurnaan administrasi pajak, peningkatan mutu pegawai atau aparat pajak, penyempurnaan Undang-Undang Pajak sehingga terjadi peningkatan terhadap intensitas pungutan pajak atas subjek dan objek pajak yang potensial tetapi belum menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan.

Nota Keuangan dan APBN 2014 menyebutkan salah satu langkah yang akan ditempuh sehubungan dengan kebijakan fiskal tersebut adalah meningkatkan kinerja BUMN dalam mendukung pembangunan infrastruktur serta pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (KUMKM). Kekuatan dan peran UMKM dalam pendapatan negara dapat dilihat dari data yang disajikan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2011 terkait dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang dihasilkan oleh UMKM meningkat setiap tahunnya.

Informasi yang diberikan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menjelaskan bahwa jumlah kontribusi PDB yang berasal dari UMKM lebih besar dibandingkan dengan Usaha Besar (UB). Pada tahun 2011, PDB UMKM adalah sebesar Rp4.303.571 miliar dibandingkan kontribusi Usaha Besar, yaitu Rp3.123.515 miliar. Hal inilah yang menjadikan UMKM sebagai objek potensial dalam peningkatan penerimaan pajak. Namun, salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan pajak.

Siregar (2012) menyatakan kepatuhan pajak sebagai suatu sikap seorang wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007 tentang kriteria wajib pajak yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dapat disimpulkan indikator wajib pajak patuh, yaitu tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak, tidak mempunyai tunggakan pajak, tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, dan menyelenggarakan pembukuan.

Selain dengan mengeluarkan peraturan yang dijelaskan sebelumnya, pemerintah melalui Dirjen Pajak juga melakukan upaya reformasi perpajakan dengan menerapkan sistem *self-assessment*. Sistem *self-assessment* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang

terutang (Ilyas, dkk, 2013). Oleh sebab itu, sistem *self-assessment* mengharuskan wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang baik sehingga menciptakan Wajib Pajak yang patuh.

Menurut Siregar (2012), wajib pajak lebih bersedia untuk mematuhi aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku jika mereka mengetahui dan mengerti konsep dasar perpajakan. Tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Faktor lain yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah kemampuan administrasi pembukuan.

Rohman, dkk (2011) menyatakan bahwa saat ini kemampuan pelaku UMKM dalam menerapkan sistem administrasi pembukuan yang baik masih kurang. Padahal sistem administrasi pembukuan tersebut yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 mengenai pajak penghasilan atas penghasilan usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu mengharuskan wajib pajak untuk melakukan pencatatan atau pembukuan. Artinya, pengetahuan pembukuan yang baik dapat membantu wajib pajak dalam menunjang sistem pembayaran pajak yang lebih akurat.

Selain melakukan upaya reformasi perpajakan dalam sistem *self-assessment*, penyempurnaan pada struktur organisasi juga terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Salah satu bentuk penyempurnaan struktur organisasi tersebut adalah dengan diberlakukannya *Account Representative Pajak*. Alfiansyah (2012) menjelaskan *Account Representative (AR)* pajak adalah aparat pajak yang berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang telah melaksanakan sistem administrasi modern dan bertugas untuk memberikan pelayanan, pengawasan dan pengarahan secara langsung kepada sejumlah wajib pajak tertentu yang telah ditugaskan kepada *Account Representative (AR)* tersebut. *Account Representative (AR)* dilatih agar menjadi staf yang proaktif, bersikap melayani, dan memiliki pengetahuan perpajakan yang baik sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Siregar, dkk (2012) menguji tentang pengaruh pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UKM di Semarang Tengah. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa terdapat pengaruh antara pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Siregar (2012) dengan pengembangan sebagai berikut:

1. Menambahkan satu variabel independen, yaitu pengetahuan pembukuan yang mengacu pada penelitian Rohman, dkk (2011). Namun, untuk variabel pelayanan fiskus, peneliti menggantinya dengan variabel peran *account representative* pajak yang mengacu pada penelitian Alfiansyah (2012).
2. Objek penelitian sebelumnya adalah wajib pajak UKM di Semarang Tengah. Pada penelitian ini objek penelitian adalah wajib pajak badan UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa khususnya di Kecamatan Kelapa Dua dan Cikupa Kabupaten Tangerang.
3. Tahun penelitian sebelumnya adalah 2011 dan 2012, sedangkan tahun penelitian ini adalah 2014.

Menurut data dari KPP Pratama Tigaraksa, meningkatnya jumlah wajib pajak tidak diikuti dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Berikut adalah tabel yang menjelaskan tingkat kepatuhan wajib pajak:

**Tabel 1.2 Tingkat Kepatuhan Pajak di KPP Pratama Tigaraksa
Tahun 2011-2013**

Tahun	Jumlah WP Badan Terdaftar (a)	Jumlah WP Badan yang Membayar Pajak (b)	Tingkat Kepatuhan WP Badan (b/a x 100%)
2011	10.859	3.193	29%
2012	12.427	3.823	31%
2013	14.070	4.330	31%

Sumber: KPP Pratama Tigaraksa Tangerang

Tabel 1.2 diatas menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara jumlah wajib pajak badan yang terdaftar dengan jumlah wajib pajak badan yang membayar pajak di KPP Pratama Tigaraksa dari tahun 2011 sampai tahun 2013. Pada tahun 2011, jumlah wajib pajak yang terdaftar adalah sebanyak 10.859 badan, tetapi wajib pajak yang membayar hanya sebanyak 3.193 badan, sehingga dapat dihitung tingkat kepatuhan wajib pajak badan hanya sebesar 29%. Begitu juga pada tahun 2012 dan 2013, kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Tigaraksa masing-masing hanya sebesar 31%.

Fenomena tentang kepatuhan pajak tersebut memotivasi penelitian ini untuk mengkaji lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam bentuk penelitian skripsi yang diberi judul **“Pengaruh Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak, Pengetahuan Pembukuan, dan Peran *Account Representative* (AR) Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM di Kabupaten Tangerang (Studi Kasus di KPP Pratama Tigaraksa).”**

1.2 Batasan Masalah

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib. Penelitian ini akan menguji tiga variabel independen, yaitu tingkat pengetahuan wajib pajak, pengetahuan pembukuan, dan peran *Account Representative* (AR) pajak. Tahun penelitian ini adalah 2014. Peneliti membatasi objek penelitian pada wajib pajak badan UMKM di Kabupaten Tangerang yang membayar Pajak

Penghasilan Badan di KPP Pratama Tigaraksa Tangerang. UMKM yang diteliti oleh penulis khususnya di wilayah Kecamatan Kelapa Dua dan Cikupa.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah tingkat pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM?
2. Apakah tingkat pengetahuan pembukuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM?
3. Apakah peran *Account Representative* (AR) pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM?
4. Apakah tingkat pengetahuan wajib pajak, pengetahuan pembukuan, dan peran *Account Representative* (AR) pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh antara tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM;

2. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh antara pengetahuan pembukuan terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM;
3. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh antara peran *Account Representative* (AR) pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM; dan
4. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh antara tingkat pengetahuan perpajakan, pengetahuan pembukuan, dan peran *Account Representative* (AR) pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian yang telah dilakukan diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada setiap pihak yang terkait di dalamnya. Manfaat penelitian yang dapat diberikan antara lain:

Penelitian yang telah dilakukan diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada setiap pihak yang terkait di dalamnya. Manfaat penelitian yang dapat diberikan antara lain:

1. Manfaat bagi Akademisi

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan referensi dan penambah wawasan terutama mengenai faktor-faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM, seperti pengetahuan perpajakan, pengetahuan pembukuan, dan peran *Account Representative* (AR) pajak. Melalui penelitian ini, pembaca dapat melihat besarnya pengaruh dan hubungan antarvariabel sehingga penelitian ini dapat digunakan sebagai

acuan bagi peneliti berikutnya yang tertarik untuk membahas topik yang sama.

2. Manfaat Bagi Praktisi

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, serta mempelajari faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan tersebut. Dengan demikian, diharapkan dapat terjadi peningkatan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melunasi kewajiban perpajakannya.

3. Manfaat Bagi Pemerintah

Hasil penelitian dapat digunakan untuk melakukan evaluasi dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak terutama wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan UMKM di daerah Kecamatan Kelapa Dua dan Cikupa, Kabupaten Tangerang.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan alasan peneliti mengambil judul skripsi, batasan masalah dalam penelitian yang dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian yang memberikan jawaban atas masalah yang telah dirumuskan, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan penelitian.

Bab II merupakan bab tinjauan literatur yang berisi teori-teori yang digunakan oleh peneliti sebagai dasar dilakukannya penelitian. Bab ini menjelaskan secara terperinci mengenai kepatuhan wajib pajak badan UMKM yang disebabkan oleh tingkat pengetahuan wajib pajak, pengetahuan pembukuan, dan peran *account representative* pajak.

Bab III merupakan bab metode penelitian yang berisi tentang variabel penelitian, populasi dan sample yang digunakan, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

Bab IV merupakan bab analisis dan pembahasan yang mengulas tentang hasil penelitian mengenai pengaruh tingkat pengetahuan wajib pajak, pengetahuan pembukuan, dan peran *account representative* pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM. Hasil penelitian disajikan dengan menggunakan angka-angka yang dituliskan secara sistematis dan secara verbal.

Bab V merupakan bab simpulan dan saran, yaitu berupa simpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang diberikan berhubungan dengan penelitian ini.